



231 Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Bangil Terima Remisi Lebaran



No image

Senin, 2 Mei 2022

Sebanyak 231 warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Rutan Kelas II B Bangil menerima remisi khusus Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriyah. Remisi diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat administrasi dan substansi. Dari 231 WBP yang menerima remisi, 197 menerima remisi normal dan 34 WBP menerima remisi PP 99 alias narapidana yang tersangkut urusan narkoba.

Besaran remisi bervariasi, dengan rata-rata potongan tahanan antara 15 hari sampai

1 bulan. Sebanyak 110 narapidana menerima remisi 1 bulan, dan 87 orang menerima potongan 15 hari. Di antara ratusan narapidana yang menerima remisi, terdapat 1 WBP yang dinyatakan bebas, yaitu Sulaihon yang tersandung kasus pencurian.

Sulaihon telah menjalani tiga perempat masa tahanan dan seharusnya bebas pada tanggal 17 Mei. Namun, karena mendapatkan remisi, ia dinyatakan bebas pada hari pemberian remisi. Untuk menerima remisi, narapidana wajib memenuhi beberapa persyaratan, di antaranya telah menjalani pidana minimal 6 bulan (dewasa) atau 3 bulan (anak pidana), tidak terdaftar pada register F, mengikuti program pembinaan dengan predikat baik, dan tidak sedang menjalani kurungan pengganti denda atau uang pengganti.

Remisi ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi narapidana untuk memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat. Diharapkan dengan adanya remisi, narapidana dapat lebih siap untuk kembali ke kehidupan normal dan tidak mengulangi perbuatannya.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.